



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</b></p>	NOMOR SOP	:	
	TGL PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS   TUNG GAL NIP. 196022519890310010	
NAMA SOP	: SOP PERSETUJUAN PERTUKARAN DATA HASIL SURVEI UMUM, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.</li> <li>PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005.</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>Permen ESDM No. 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.</li> <li>Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor.</li> <li>Kontrak Kerja Sama (KKS).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas</li> <li>Mengetahui mekanisme persetujuan pertukaran data</li> </ol>	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>)</li> <li>2. Rencana Anggaran Belanja</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Kegiatan pertukaran data antara Kontraktor Konrak Kerja Sama yang Wilayah Kerjanya saling berbatasan dalam rangka menunjang kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja masing-masing dapat dilaksanakan oleh KKKS setelah mendapat persetujuan/izin dari Pemerintah. KKKS wajib menjaga kerahasiaan data berdasarkan perjanjian kerahasiaan data (confidentiality agreement). Dalam pelaksanaan pertukaran data wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		SKK Migas	Direktur DME	Ka Sub Dit. DMEE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui SKK Migas mengajukan permohonan pertukaran data kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu				uraian lingkup pekerjaan (maksud dan tujuan, lokasi pertukaran data, jenis data dan tata waktu), perjanjian kerahasiaan data antara pihak yang melakukan tukar menukar data, peta yang membuktikan wilayah kerja saling berbatasan, Berita Acara atau MoU para pihak yang menukar data, daftar data dan surat pernyataan bahwa pertukaran data dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan operasi perminyakan	-	surat permohonan	surat permohonan
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi					1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen					1 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
4	a. Apabila dokumen sudah lengkap, selanjutnya akan dilakukan melakukan evaluasi secara teknis dengan dilakukannya pengecekan data dan penandatanganan Berita Acara. b. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor KKS agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut.					4 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
5	Ka Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan / rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu					2 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
6	a. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan persetujuan pembukaan data kepada KKKS jika berdasarkan laporan /rekomendasi Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi telah memenuhi ketentuan b. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tidak memberikan persetujuan pemanfaatan data kepada Kontraktor KKS jika berdasarkan laporan / rekomendasi Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi tidak memenuhi ketentuan					2 hari	Surat	Surat Persetujuan / Penolakan